



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 148/Pdt.P/2020/PN Mgg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan dari:

**ANDY ACHMAD WAWAN SHOFII**, tempat / tanggal lahir Magelang, 24 September 1977, NIK 3308102409770001, Umur 43 tahun, Status Kawin, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kebondalem 2 Rt.01 RW.03 Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Pekerjaan Wiraswasta;  
Selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini ;

Telah memeriksa dan membaca permohonan Pemohon ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 7 Desember 2020 dengan Nomor 148/Pdt.P/2020/PN.Mgg yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 8 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 1565/TP/2008 orang anak bernama: Vania Aisya Putri adalah Anak Pemohon ;
2. Berdasarkan Surat Keterangan Waris dari Kecamatan Magelang Utara 593/c-8/510 tanggal 25 November 2020
3. Bahwa oleh karena anak-anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian dan jual (hak asuh) atas anak-anak tersebut;
4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah Pemohon Wali dan Jual untuk mewakili Vania Aisya Putri dalam mengurus dalam Surat Menyurat dan Jual untuk mewakili dalam Surat Menyurat atau Hukum dalam Mengurus Tanah Sertifikat SHM No 00524 di Potrobangsari Magelang Utara Kota Magelang;
5. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sijunjung c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dan Jual dari anak kandung Pemohon bernama : *Vania Aisya Putri* ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

### SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Pemohon sendiri di persidangan dan setelah membacakan surat Permohonannya, Pemohon menyatakan ada perubahan pada Surat Permohonan secara lisan pada halaman 2 tertulis Pengadilan Agama Sijunjung dan yang benar adalah Pengadilan Negeri Magelang dan memperbaiki pada petitum ke-2 yaitu Menetapkan Pemohon sebagai wali dan Jual untuk mewakili dari anak kandung Pemohon bernama : *Vania Aisya Putri* dalam Mengurus Tanah Sertifikat SHM No 00524 di Potrobangsari Magelang Utara Kota Magelang;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3308102409770001 atas nama Andy Achmad Wawan Shofii, ST tertanggal 03 September 2018 (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3371021807180001 atas nama kepala Keluarga Andi Achmad Wawan Shofii, ST tertanggal 19-07-2018 (bukti P-2) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Vania Aisya Putri, No. 1565/TP/2008 tertanggal 18 Juli 2008 (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Isti Suryani No. 3371-KM-18072018-0001 tertanggal 18 Juli 2018 (bukti P-4);
5. Fotokopi dari fotokopi Akta Kelahiran atas nama Andy Achmad Wawan Shofi 'i, No. 365/1977 tertanggal 13 Oktober 1977 (bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Warisan tertanggal 24 November 2020 (bukti P-6);
7. Fotokopi surat Pernyataan Pengampu/Perwalian atas nama Andy Achmad Wawan Shofi'I, ST tertanggal 24 November 2020 (bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Pengantar No. 470/298/515/2020 atas nama Andy Achmad Wawan Shofi'I, ST tertanggal 25 November 2020 (bukti P-8)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi dari foto Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Milik No. 00524 tertanggal 9 Juli 2008 atas nama ISTI SURYANI (Bukti P.9);

Bukti bukti Surat P – 1 s/d P – 9 yang berupa Foto copy tersebut telah bermeterai cukup dan di cocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, sedangkan P-5 dan P-9 hanya berupa fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi MASKURI, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan masalah warisan yang ditinggalkan oleh istrinya Pemohon;
- Bahwa Pemohon ini sudah bercerai dengan istrinya, cerai hidup;
- Bahwa saksi kenal dengan istrinya Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan isterinya telah menikah dan sudah mempunyai anak 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama Vania;
- Bahwa Istrinya Pemohon ini meninggalkan warisan tanah dan rumah terletak di Kebondalem 1;
- Bahwa Pemohon ini sekarang sudah menikah lagi;
- Bahwa Istrinya Pemohon yang dulu meninggalnya kurang lebih sudah 2 (dua) tahun yang lalu dan meninggal di Magelang;
- Bahwa sebelum Pemohon bercerai dengan istrinya saksi pernah bertemu dengan istrinya Pemohon;

2. Saksi WIDI SUPRIJONO, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dulu Pemohon sempat numpang alamat di RW lingkungan saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan masalah warisan yang ditinggalkan oleh istrinya Pemohon;
- Bahwa Pemohon ini sudah bercerai dengan istrinya, cerai hidup;
- Bahwa saksi kenal dengan istrinya Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan isterinya telah menikah dan sudah mempunyai anak 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama Vania;
- Bahwa Istrinya Pemohon ini meninggalkan warisan tanah dan rumah terletak di Kebondalem 1;
- Bahwa Pemohon ini sekarang sudah menikah lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Istrinya Pemohon yang dulu meninggalnya kurang lebih sudah 2,5 (dua setengah) tahun yang lalu dan meninggal di Magelang;
- Bahwa sebelum Pemohon bercerai dengan istrinya saksi pernah bertemu dengan istrinya Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat fotokopi sertifikatnya;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut milik Bu Isti;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah dan rumah tersebut milik almarhumah setelah almarhumah bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kurang tahu apakah rumah dan tanah tersebut milik harta bersama atau tidak;
- Bahwa Pemohon ini pernah mengurus surat untuk mengurus perwalian ini;

### 3. Saksi SLAMET, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah mantan menantu saksi;
- Bahwa anak saksi bernama Isti Suryani;
- Bahwa Pemohon dan anak saksi dahulu menikah dan sudah mempunyai 1 (satu) orang perempuan;
- Bahwa Pemohon ini mau menjual tanah kepunyaan anak saksi dan sebagian saksi ikut membantu pembelian tanah tersebut;
- Bahwa pada waktu membeli tanah tersebut anak saksi sudah bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa tanah tersebut mau dijual untuk melunasi hutang-hutangnya anak saksi yang di Bank;
- Bahwa anak Pemohon sekarang ikut dengan Pemohon semenjak masih SD dibawa oleh Pemohon yang tadinya ikut saksi;
- Bahwa sertifikat tanah tersebut aslinya berada di Bank;
- Bahwa yang mempunyai hutang tersebut adalah anak saksi;
- Bahwa anak saksi ikut asuransi tadinya dokumentnya tadinya yang memegang saksi tetapi saksi tidak tahu sekarang diambil oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan Penetapan;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perwalian untuk mewakili anak kandung Pemohon bernama Vania Aisyah Putri dalam mengurus Surat Menyurat dan Jual Tanah Sertifikat SHM No 00524 di Potrobangsari Magelang Utara Kota Magelang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa agar lebih efektif dalam mempertimbangkan perkara *A quo*, terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang ada relevansinya dengan perkara permohonan *A quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan fakta hukum dan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dan kemudian menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat diketahui beralasan tidaknya permohonan yang diajukan Pemohon tersebut menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan pokok Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Magelang berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3308102409770001 atas nama Andy Achmad Wawan Shofii, ST tertanggal 03 September 2018 (bukti P-1) dan Fotokopi Kartu Keluarga No. 3371021807180001 atas nama kepala Keluarga Andi Achmad Wawan Shofii, ST tertanggal 19-07-2018 (bukti P-2) dan dihubungkan dengan saksi-saksi dipersidangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kebondalem 2 Rt.01 RW.03 Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Magelang sehingga dengan demikian Pemohon mempunyai hak secara hukum sebagai Pemohon dalam perkara *aquo* dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan Legal Standing Pemohon maka Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan Ayah kandung dari seorang anak yang bernama VANIA AISYA PUTRI yang merupakan anak Pemohon dengan ISTI SURYANI, hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa Akta Kelahiran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atas nama VANIA AISYA PUTRI yang lahir pada tanggal 19 Juni 2004 (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Akta Kematian atas nama ISTI SURYANI yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2018 dan bukti P-9 berupa Sertifikat Tanah SHM No 00524 di Potrobangsang Magelang Utara Kota Magelang dengan Pemegang Hak atas nama ISTI SURYANI dan VANIA AISYA PUTRI, hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan bahwa perkawinan Pemohon dengan ISTI SURYANI mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan bernama VANIA AISYA PUTRI dan Pemohon dengan ISTI SURYANI telah bercerai sebelum ISTI SURYANI meninggal dunia sehingga Pemohon selaku ayah kandung mengasuh dan memelihara VANIA AISYA PUTRI setelah ISTI SURYANI meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian tersebut untuk kepentingan pengurusan harta waris dari mantan isteri Pemohon yang sudah meninggal dunia berupa sebidang tanah rumah berdasarkan Sertifikat SHM No 00524 di Potrobangsang Magelang Utara Kota Magelang yang mempersyaratkan penetapan perwalian dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum, Ayah dan/atau Ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya namun dalam praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan diatas prinsip atau asas prudential) tetap mensyaratkan bukti tertulis (*ex scripta*) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon memiliki legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan penetapan perwalian dimaksud (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon A quo adalah untuk menetapkan Pemohon sebagai Wali yang sah bagi anaknya yang bernama VANIA AISYA PUTRI. Bahwa permohonan diajukan karena Pemohon ingin bertindak sebagai wali bagi anaknya yang masih dibawah umur dalam mengurus harta warisan yang ditinggalkan mantan isteri Pemohon yang telah meninggal dunia berupa sebidang tanah Sertifikat SHM No 00524 di Potrobangsang Magelang Utara Kota Magelang (vide bukti P-3, P-4 dan P-9) yang mempersyaratkan penetapan perwalian dari Pengadilan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Perwalian menurut Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orangtuanya, selama orangtua tersebut tidak dicabut dari kekuasaannya. Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya mengatur bahwa orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat kesenjangan antara apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan dengan tuntutan dari asas atau prinsip prudential dari praktik keperdataan merupakan sesuatu diluar kekuasaan Pemohon yang hendak mengurus harta waris berupa Sertifikat SHM No 00524 di Potrobangsari Magelang Utara Kota Magelang dan hal ini harus dapat diatasi dengan tidak mengurangi maksud dan substansi dari ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan itikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan menunjukkan apabila Pemohon selama ini telah mampu menjalankan perannya sebagai orangtua sekaligus wali bagi anaknya dengan baik dan tanggung jawab dengan cara memelihara dan mengasuh anak tersebut setelah mantan isteri Pemohon meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum diatas, Pengadilan berpendapat telah dapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon, mengenai pembebanan biaya perkara, Pengadilan berpendapat pembebanan biaya perkara kepada Pemohon adalah merupakan kewajiban Pemohon dalam perkara permohonan yang sifatnya adalah *voluntaire*, sehingga oleh karena itu terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Hakim berkesimpulan terhadap permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana petitum angka 1 (satu);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 163 HIR, Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dan Jual untuk mewakili anak kandung Pemohon bernama Vania Aisya Putri dalam Mengurus Tanah Sertifikat No 00524 di Potrobangsari Magelang Utara Kota Magelang
3. Membebaskan segala biaya yang timbul karena adanya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari SENIN tanggal 28 Desember 2020 oleh NUR KHOLIDA DWIWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 148/Pdt.P/2020/PN Mgg tanggal 8 Desember 2020, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu DIAN ANDAYANI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Magelang dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

DIAN ANDAYANI, S.H.

NUR KHOLIDA DWIWATI, S.H.M.H.,

### Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00,-
3. Materai	: Rp. 6.000,00,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00,-
Jumlah	: Rp. 96.000,00,-
( Sembilan puluh enam ribu rupiah)	



PERINCIAN BIAYA No. 148/Pdt.P/2020/PN Mgg:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,00
3. Meterai	: Rp. 6.000,00
4. <u>Redaksi</u>	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 96.000,00
(sembilan puluh enam ribu rupiah)	

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)